

KONSEP ITTIHAD AL-MAJLIS SEBAGAI DASAR KEABSAHAN AKTA NIKAH JARAK JAUH: ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH WAHBAH AZ-ZUHAILI

Galih Widodo¹, Ayub Mursalin², Pauzi Muhammad³

galihwido515@gmail.com¹, ayubmursalin@uinjambi.ac.id², fauzimuhammad@uinjambi.ac.id³

UIN STS Jambi

ABSTRAK

Munculnya teknologi komunikasi telah memicu berbagai bentuk kontrak yang dapat dibuat tanpa kehadiran fisik semua pihak di satu tempat, termasuk akta nikah jarak jauh. Situasi ini telah menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna ittiḥad al-majlis sebagai syarat keabsahan akta nikah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep ittiḥad al-majlis Syekh Wahbah az-Zuhaili, meneliti pandangannya tentang keabsahan akta nikah jarak jauh melalui media komunikasi, dan menganalisis penerapan konsep ini dalam konteks teknologi komunikasi modern. Studi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan figuratif. Data primer bersumber dari karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, khususnya **Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu** dan **Ḥukmu Ijra' al-'Uqūd bi Ālāt al-Ittiṣāl al-Ḥadīṣah**, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, artikel jurnal, fatwa, dan peraturan yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi dan analisis deskriptif-kritis. Studi ini menunjukkan bahwa, menurut Wahbah az-Zuhaili, ittiḥad al-majlis tidak boleh diartikan secara ketat sebagai pertemuan fisik tetapi lebih sebagai kesatuan waktu dan kesinambungan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan melalui media komunikasi dapat dianggap memenuhi persyaratan kesatuan majlis, asalkan identitas para pihak diverifikasi, ijab dan qabul berkesinambungan, dan semua unsur dan syarat penting pernikahan terpenuhi. Konsep ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi kemajuan teknologi sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar keabsahan kontrak.

Kata Kunci: Ittiḥad Al-Majlis, Kontrak Pernikahan Jarak Jauh, Media Komunikasi, Wahbah Az-Zuhaili, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk implementasi hubungan hukum dalam Islam. Berbagai kontrak yang sebelumnya membutuhkan pertemuan langsung kini dapat dilaksanakan menggunakan alat komunikasi modern seperti telepon, konferensi video, dan media digital lainnya. Meskipun kemajuan ini menyederhanakan transaksi dan hubungan hukum, hal ini juga menimbulkan berbagai masalah fiqh, terutama mengenai pemenuhan syarat-syarat kontrak yang sah yang diuraikan oleh para ulama klasik.

Salah satu perdebatan yang sedang berlangsung adalah keabsahan kontrak pernikahan yang dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh. Tidak seperti kontrak muamalah umum, kontrak pernikahan membawa konsekuensi hukum mendasar yang berkaitan dengan pembentukan keluarga, perlindungan garis keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, sebagian besar fuqaha memandang kontrak pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, termasuk adanya ijab dan qabul dalam ittiḥad al-majlis (kesatuan majelis).

Dalam literatur fiqh, para ulama sepakat bahwa ijab dan qabul harus saling terkait untuk menunjukkan persetujuan bersama. Namun, mereka berbeda dalam menafsirkan konsep ittiḥad al-majlis. Beberapa ulama memahaminya sebagai kehadiran fisik para pihak di satu lokasi, sementara yang lain menafsirkannya sebagai kesinambungan proses kontrak pada satu waktu, meskipun para pihak berada di tempat yang berbeda. Perbedaan

interpretasi ini telah menyebabkan berbagai pandangan tentang keabsahan kontrak yang dibuat melalui media komunikasi modern.

Evolusi teknologi komunikasi menyoroti urgensi diskusi ini. Bentuk komunikasi sinkron memungkinkan para pihak untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara langsung tanpa berada di lokasi fisik yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah konsep *ittihad al-majlis* masih harus dipahami sebagai kesatuan tempat, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama, atau apakah dapat diinterpretasikan sebagai kesatuan waktu dan kontinuitas komunikasi, sehingga memenuhi tujuan syariah dalam pelaksanaan kontrak.

Di forum *Majma' al-Fiqh al-Islami*, isu kontrak melalui sarana komunikasi modern telah mendapat perhatian serius. Forum tersebut menyatakan bahwa komunikasi langsung melalui media tertentu dapat memenuhi unsur-unsur kesatuan majlis selama ada kontinuitas dalam komunikasi dan identitas para pihak dapat dikonfirmasi. Perspektif ini menunjukkan tren menuju penafsiran ulang konsep *ittihad al-majlis* sebagai respons terhadap teknologi komunikasi modern.

Di sisi lain, pandangan yang berbeda masih muncul dalam praktik hukum Islam kontemporer. Beberapa lembaga fatwa berpendapat bahwa akad nikah harus melibatkan kehadiran fisik para pihak dalam satu pertemuan, sehingga memandang akad nikah daring tidak memenuhi persyaratan kesatuan majelis. Sebaliknya, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa keabsahan akad lebih ditentukan oleh kesinambungan ijab dan qabul, kepastian identitas para pihak, dan pemenuhan semua syarat pernikahan daripada sekadar kesatuan tempat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *ittihad al-majlis* tetap menjadi isu penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Di antara ulama kontemporer yang telah mendalami isu ini adalah Syekh Wahbah az-Zuhaili. Beliau berpendapat bahwa kesatuan majelis tidak selalu tentang para pihak berada di tempat yang sama, tetapi menekankan kesatuan waktu dan kesinambungan komunikasi selama proses akad. Beliau bahkan menjelaskan bahwa dalam komunikasi telepon, majelis masih dianggap berlangsung selama percakapan berkaitan dengan akad dan belum beralih ke topik lain. Pandangan ini menyajikan pendekatan yang lebih substantif terhadap konsep *ittihad al-majlis* sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar keabsahan kontrak.

Studi-studi sebelumnya telah mengeksplorasi kontrak pernikahan melalui media komunikasi modern. Penelitian oleh Abdul Aziz Syakir Hamdan Al-Kubaisi meneliti keabsahan kontrak pernikahan melalui teknologi komunikasi audio dan visual, sementara studi Nurul Huda membahas keabsahan pernikahan online dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kedua studi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan diskusi hukum keluarga Islam, tetapi belum secara khusus menganalisis konsep *ittihad al-majlis* dalam pemikiran Syekh Wahbah az-Zuhaili sebagai dasar konseptual untuk keabsahan kontrak pernikahan jarak jauh.

Berdasarkan diskusi di atas, terdapat kesenjangan penelitian yang belum banyak mendapat perhatian, yaitu analisis mendalam tentang konstruksi pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai *ittihad al-majlis* dan relevansinya dengan perkembangan teknologi komunikasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *ittihad al-majlis* menurut Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan argumennya mengenai keabsahan akad nikah jarak jauh melalui media komunikasi, dan menganalisis relevansi pemikirannya dalam mengatasi tantangan hukum keluarga Islam di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan hukum keluarga Islam sekaligus memperkaya wacana tentang reinterpretasi konsep *ittihad al-majlis* dalam konteks akad nikah kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis pemikiran Syekh Wahbah az-Zuhaili tentang konsep ittihad al-majlis sebagai dasar keabsahan akad nikah jarak jauh. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek penelitian melibatkan ide, argumen, dan konstruksi hukum yang ditemukan dalam karya ilmiah, sehingga data diperoleh melalui peninjauan berbagai sumber literatur yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan figuratif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep ittihad al-majlis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan fiqh mengenai akad nikah, sedangkan pendekatan figuratif digunakan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Syekh Wahbah az-Zuhaili tentang makna persatuan majlis dan implikasinya terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media komunikasi modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya Syekh Wahbah az-Zuhaili yang secara langsung membahas akad dan ittihad al-majlis, khususnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *Hukmu Ijra' al-'Uqūd bi Ālāt al-Ittiṣāl al-Ḥadīṣah*. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, fatwa dari lembaga fiqh, dan peraturan terkait akad nikah jarak jauh dan perkembangan teknologi komunikasi dalam konteks hukum Islam.

Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi yang dikombinasikan dengan metode analisis deskriptif-kritis. Analisis dilakukan secara bertahap, termasuk reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi argumen Wahbah az-Zuhaili, dan analisis kritis relevansi konsep ittihad al-majlis terhadap pelaksanaan akad nikah jarak jauh di era perkembangan teknologi komunikasi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ittihad al-Majlis

Konsep ittihad al-majlis merupakan syarat utama dalam pembentukan kontrak menurut hukum Islam karena memastikan hubungan antara penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Menurut Wahbah az-Zuhaili, kesatuan majelis tidak selalu berarti kedua pihak harus berada di lokasi fisik yang sama; lebih tepatnya, kesatuan tersebut berkaitan dengan keselarasan waktu saat keduanya terlibat dalam kontrak dan menyadari niat masing-masing. Jadi, ukuran utama kesatuan bukanlah kedekatan geografis, melainkan kontinuitas komunikasi antara para pihak.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa majelis kontrak tetap aktif selama diskusi berfokus pada kontrak. Sebaliknya, majelis dianggap berakhir jika salah satu pihak mengalihkan pembicaraan ke hal lain atau mengambil tindakan yang menunjukkan berakhirnya proses kontrak. Dengan demikian, indikator utamanya bukanlah perpindahan lokasi, tetapi terputusnya hubungan antara penawaran dan penerimaan.

Pemahaman ini juga terlihat dalam diskusi tentang berbagai jenis kontrak. Dalam transaksi yang terjadi saat bergerak, seperti menunggang hewan, penawaran dan penerimaan harus terjadi secara langsung tanpa gangguan karena pergerakan dapat mengubah keadaan. Namun, kontrak yang dibuat di atas kapal, kereta api, atau pesawat terbang masih dianggap bersatu meskipun kendaraan tersebut bergerak dalam waktu lama, karena para pihak tidak dapat menghentikan perjalanan sesuka hati.

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa prinsip ittihad al-majlis berlaku tidak hanya untuk kontrak jual beli tetapi juga untuk kontrak lain seperti sewa-menyewa (ijarah) dan hibah (hibah). Namun, ia membuat pengecualian untuk wasiat, al-iishā', dan wakalah karena jenis-

jenis ini tidak memerlukan hubungan langsung antara penawaran dan penerimaan.

Munculnya teknologi komunikasi menyebabkan Wahbah az-Zuhaili memperluas penerapan konsep ini. Ia melihat komunikasi telepon memenuhi persyaratan kesatuan keadaan selama panggilan tetap terhubung dan diskusi berkaitan dengan kontrak. Sebaliknya, surat, faks, email, atau kurir memiliki karakteristik yang berbeda karena kontrak dimulai ketika pesan diterima dan dibaca oleh penerima. Pemahaman ini menunjukkan bahwa inti dari ittihad al-majlis terletak pada kontinuitas komunikasi, bukan kesatuan lokasi.

B. Kontrak Pernikahan Jarak Jauh

Menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, kontrak pernikahan berbeda dari kontrak komersial lainnya karena berkaitan dengan pembentukan keluarga dan perlindungan garis keturunan. Oleh karena itu, kontrak pernikahan harus dilaksanakan melalui penawaran dan penerimaan lisan yang jelas. Tidak cukup hanya melakukan tindakan atau memberikan mahar tanpa pernyataan lisan.

Ia juga menekankan bahwa kontrak pernikahan tidak sah jika dilakukan secara tertulis sementara kedua belah pihak hadir dalam satu pertemuan. Hal ini didasarkan pada peran penting saksi yang perlu mendengar penawaran dan penerimaan secara langsung. Kehadiran saksi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari perselisihan tentang kontrak.

Jika para pihak berada di lokasi yang berbeda (ghāib), Wahbah az-Zuhaili mencatat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, tawaran tersebut tidak tetap sah setelah pertemuan berakhir, sehingga akad nikah jarak jauh tidak sah kecuali dilakukan melalui perwakilan. Di sisi lain, Imam Abu Yusuf memperbolehkan tawaran tersebut tetap sah sampai penerimaan dikomunikasikan oleh pihak yang tidak hadir, meskipun mereka berada di luar pertemuan awal.

Wahbah az-Zuhaili menghubungkan perbedaan ini dengan teknologi komunikasi modern. Ia berpendapat bahwa penggunaan telepon atau media komunikasi langsung dapat memenuhi persyaratan ittihad al-majlis selama tawaran dan penerimaan terjadi dalam aliran komunikasi yang berkelanjutan. Untuk media tidak langsung seperti surat atau email, kontrak hanya berlaku ketika pesan diterima dan penerimaan dinyatakan dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili cenderung pada pendapat ulama kontemporer yang mengatakan bahwa kontrak jarak jauh hanya dianggap lengkap ketika pihak yang mengajukan tawaran mengetahui bahwa pihak lain telah menerimanya. Pandangan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perselisihan yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau kegagalan dalam komunikasi.

C. Analisis Konsep Ittihad al-Majlis tentang Keabsahan Kontrak Pernikahan Jarak Jauh

Menganalisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa ia tidak mengubah persyaratan ittihad al-majlis, melainkan menafsirkannya kembali. Kesatuan majelis tidak lagi dilihat sebagai lokasi fisik, tetapi sebagai koneksi komunikasi yang memastikan hubungan antara penawaran dan penerimaan. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak dipandang sebagai penghalang keabsahan kontrak selama tujuan hukum ittihad al-majlis masih dapat dicapai.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili membedakan antara tujuan hukum dan cara untuk mencapainya. Lokasi fisik bukanlah inti dari Syariah; itu hanyalah metode yang digunakan di masa lalu untuk memastikan kesinambungan komunikasi. Dengan teknologi yang memungkinkan komunikasi langsung, tujuan tersebut dapat dicapai tanpa perlu kedua pihak berada di tempat fisik yang sama.

Dalam hal akad nikah, pemahaman ini memiliki implikasi besar. Keabsahan akad nikah bukan hanya tentang apakah para pihak berada di tempat yang sama, tetapi juga tentang

terpenuhinya komponen-komponen penting, seperti penawaran dan penerimaan yang terhubung, identitas yang jelas dari para pihak, kehadiran wali dan saksi, serta komunikasi yang berkelanjutan sepanjang proses. Jadi, alat komunikasi modern tidak menggantikan unsur-unsur penting pernikahan; alat-alat tersebut membantu mencapai tujuan Syariah.

Dari analisis ini, studi ini berpendapat bahwa kontribusi utama Wahbah az-Zuhaili adalah dalam menafsirkan kembali konsep ittihad al-majlis dari pandangan yang berfokus pada ruang menjadi pandangan yang berfokus pada komunikasi. Penafsiran ulang ini memungkinkan hukum Islam untuk mempertahankan prinsip-prinsip intinya sambil beradaptasi dengan teknologi komunikasi modern. Dengan demikian, konsep ittihad al-majlis yang dikembangkan oleh Wahbah az-Zuhaili dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi keabsahan kontrak pernikahan jarak jauh di dunia digital saat ini tanpa mengabaikan unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh Syariah

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, jelas bahwa gagasan ittihad al-majlis Wahbah az-Zuhaili bukanlah tentang perlunya semua orang berada di satu tempat fisik, tetapi tentang bersatu dalam waktu dan menjaga komunikasi tetap berjalan antara penawaran dan penerimaan. Tujuan dari persatuan ini adalah untuk mempertahankan hubungan antara niat para pihak, memastikan kepastian hukum dalam pembentukan kontrak. Oleh karena itu, perpindahan lokasi tidak secara otomatis mengakhiri pertemuan selama diskusi tentang kontrak terus berlanjut dan tidak ada tindakan yang menandakan berakhirnya proses tersebut.

Dalam hal kontrak pernikahan jarak jauh, Wahbah az-Zuhaili percaya bahwa penggunaan komunikasi modern pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan ittihad al-majlis, selama semua unsur dan syarat pernikahan terpenuhi. Penawaran dan penerimaan perlu dinyatakan dengan jelas, identitas diverifikasi, wali dan saksi hadir, dan komunikasi berkelanjutan dijaga untuk menghubungkan penawaran dan penerimaan. Untuk alat komunikasi langsung seperti telepon, majelis tetap aktif selama koneksi aktif. Untuk metode tidak langsung seperti surat atau email, kontrak berlaku ketika pesan diterima dan penerimaan dinyatakan sesuai dengan aturan fiqh.

Studi ini menunjukkan bahwa kontribusi utama Wahbah az-Zuhaili adalah dalam menafsirkan kembali konsep ittihad al-majlis tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penafsiran kembali ini menggeser fokus dari kesatuan fisik ke kontinuitas komunikasi sebagai indikator utama kesatuan majelis. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk mempertahankan tujuannya dalam memastikan kepastian, kejelasan niat para pihak, dan validitas kontrak sambil menyediakan kerangka kerja yang relevan untuk menerapkan kontrak pernikahan jarak jauh di dunia yang digerakkan oleh komunikasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ———. “Ḥukmu Ijrah al-‘Uqūd bi Ālāt al-Ittiṣāl al-Ḥadīṣah.” Dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, edisi ke-6, jilid 2. Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami, 1410 H/1990 M.
- ———. Uṣūl al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Kubaisi, Abdul Aziz Syakir Hamdan. Ḥukm ‘Aqd az-Zawāj bi Wasīṭat at-Taḥniyyāt al-Mu‘āṣirah: Wasā’il al-Ittiṣāl al-Masmū‘ah wa al-Mar’iyyah Anmūḥajan. 2015.
- Huda, Nurul. "Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital: Kajian terhadap Nikah Online dan Validitas Hukumnya." Litasku NU 1, no. 1 (2025).
- Majma' al-Fiqh al-Islami. Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Duwali. Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami.
- Muntaha, Ahmad. "Hukum Akad Nikah melalui Video Call karena Pandemi." NU Online, 7

Agustus 2021.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.